

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia didalam UUD 1945 telah menyatakan dan bersepakat bahwa Indonesia merupakan negara hukum, negara yang mendudukan hukum sebagai panglima tertinggi, sebagai pengatur dan penyelaras sikap para masyarakatnya. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tentu sangat baik untuk didukung dan dijunjung tinggi. Didalam usaha menjadi negara hukum yang baik terdapat unsur-unsur di antaranya menghargai hak asasi serta martabat manusia, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan, pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi negara, hinga ketentuan hukum tentang kehidupan berkeluarga dan hubungan setiap individu.

Pengaturan terkait kehidupan berkeluarga dan hubungan setiap individu tersebut kemudian tertuang didalam pengertian hukum perdata. Pakar hukum Sudikno Merto Kusumo menjelaskan bahwa, hukum perdata merupakan hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan didalam masyarakat serta pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.<sup>1</sup>Berbicara terkait hubungan keluarga, didalam hubungan keluarga itu sendiri kemudian akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga (*familierecht*).<sup>2</sup>

Hukum keluarga (*familierecht*) akan mengatur hubungan hukum yang timbul karena perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, pengampunan dan akan berpengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki hak-hak serta kecakapannya untuk mempergunakan hak-haknya tersebut.

---

<sup>1</sup> Yulia, 2015, *Hukum Perdata*, BieNa Edukasi, Lhokseumawe, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3.

Hukum keluarga secara terperinci memberikan perlindungan hukum bagi seluruh unit lapisan keluarga, baik hak dasar manusia maupun hak keperdataan. Mengacu kepada pengertian sebuah keluarga yang tertuang didalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Keluarga didefinisikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan generasi ketiga.

Setiap persona manusia dan keluarga tentu memiliki sebuah runtutan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia terdiri atas unsur-unsur yang dibutuhkan dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan.<sup>3</sup> Atas dasar kebutuhan-kebutuhan dasar manusia tersebut, setiap keluarga bersama-sama maupun melalui kepala keluarga bekerja untuk memenuhi dan mencapai runtutan kebutuhan yang diinginkan. Kestabilan ekonomi menjadi salah satu faktor utama, saat kestabilan ekonomi tercapai pemenuhan aspek fisiologis maupun psikologis dirasa mampu untuk terpenuhi. Untuk itu kemudian banyak persona manusia maupun kelompok keluarga yang melakukan kegiatan perdagangan, kegiatan perdagangan berkembang pesat dan menghasilkan sebuah praktek bisnis yang kuat dan besar.

Survei yang dilakukan oleh salah satu firma akuntansi terbesar di dunia yaitu, Pricewaterhouse Coopers (PWC) pada 2014 menyatakan bahwa, lebih dari 95% bisnis di Indonesia dimiliki oleh keluarga dan 60% perusahaan terbuka (tbk.) di Asia Tenggara merupakan perusahaan keluarga.<sup>4</sup> Melalui survei tersebut, menggambarkan bahwa perkembangan dan kedudukan praktek bisnis keluarga terkhusus di Indonesia sangatlah besar dan dominan. Praktek bisnis keluarga pada dasarnya terbagi dengan skala bisnis yang sama dengan skala bisnis pada umumnya yaitu, berskala kecil, menengah, besar, hingga konglomerasi. Beberapa contoh

---

<sup>3</sup> Ns Kasiati dan Ni Wayan Dwi Rosmalawati, 2016, *Modul Kebutuhan Dasar Manusia*, Kementerian Kesehatan Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

<sup>4</sup> Pricewaterhouse Coopers, 2014, "Survey Bisnis Keluarga 2014 Indonesia", <https://www.pwc.com/id/en/publications/assets/indonesia-report-family-business-survey-2014.pdf>, diakses pada tanggal 12 Septembe (Coopers, 2014)r 2022.

praktek bisnis keluarga berskala sangat besar di Indonesia, yaitu Grup Salim, Grup Sinar Mas, dan Grup Bakrie. Berkembang pesatnya praktek bisnis keluarga tersebut tentu tidak terlepas dari peran keluarga yang telah menjadikan bisnis tersebut memiliki reputasi, etos bisnis, dan visi perusahaan yang luar biasa.

Didefinisikan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, nyatanya unit terkecil tersebut dapat menghasilkan suatu praktek bisnis berskala besar dan memiliki perusahaan keluarga dengan nilai valuasi atau nilai ekonomi yang tinggi dan tentunya memiliki profit. Atas dasar terdapatnya nilai ekonomi pada suatu perusahaan keluarga, kemudian peluang untuk terjadinya suatu konflik sangat dimungkinkan. Peneliti mengutip UU Tentang Perlindungan Anak, bahwa keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat faktanya terdiri dari lapisan yang cukup luas. Terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan generasi ketiga. Seorang psikiater dan pendidik dari Austria, Rudolf Dreikurs menyatakan bahwa betapa rumitnya relasi dalam konstelasi keluarga. Terdapat sikap orangtua dan anak yang terus berubah-ubah dari waktu ke waktu seiring perkembangan konstelasi.<sup>5</sup> Dipengaruhi juga dengan perbedaan umur, lingkungan, kebudayaan, perkembangan zaman yang membuat adanya suatu diskresi pola pikir antar masing-masing anggota keluarga tersebut dan berujung sebagai pemantik sebuah konflik dalam keluarga.

Perusahaan keluarga sendiri ditandai oleh adanya konsentrasi permodalan atau kepemilikan saham di tangan satu orang atau satu keluarga pemilik dengan sejumlah anggota keluarga lainnya terlibat dalam manajemen operasional.<sup>6</sup> Layaknya sebuah perusahaan pada umumnya, perusahaan keluarga sepatutnya memiliki karakter dan visi bisnis yang kuat pada generasi pertama. Hal tersebut dikuatkan karena pada generasi pertama perusahaan keluarga memang masih dalam tahap pendirian dan pengembangan perusahaan, sehingga visi dan karakter bisnis

---

<sup>5</sup> Charlote Mason Indonesia, 2021, "Mengapa Orangtua Sama, tapi Watak Anak Berbeda-beda?", <https://cmindonesia.com/mengapa-orangtua-sama-tapi-watak-anak-berbeda-beda/>, diakses pada tanggal 12 September 2022.

<sup>6</sup> Judith F. P. et, al., 2019, *Bisnis Keluarga, Haruskah Diakhiri oleh Generasi Ketiga?*, diakses pada 12 September 2022. <https://unpar.ac.id/bisnis-keluarga-haruskah-diakhiri-oleh-generasi-ketiga/>

yang dimiliki wajib hukumnya untuk di langgengkan. Namun saat memasuki masa regenerasi dan masa pewarisan atas perusahaan keluarga, hal tersebut dinilai dapat memicu pengaburan visi dan karakter bisnis yang dimiliki sebuah perusahaan karena sosok awal mula pendiri sudah tiada.

Selain permasalahan regenerasi yang terjadi, permasalahan waris, diskresi kepentingan antar anggota atau lapisan keluarga yang terjadi tentunya sedikit banyak akan mengganggu kestabilan dari sebuah perusahaan keluarga. Pada kenyataannya tidak semua perusahaan keluarga konsentrasi permodalannya hanya berada ditangan satu orang atau satu keluarga pemilik, namun terdapat pemegang saham lain yang bergabung dan bersama-sama memiliki kepentingan yang ingin dicapai dalam sebuah perusahaan tersebut. Selain karena faktor kepentingan pemegang saham lain atau pemegang saham minoritas tersebut, pada kedudukannya pemegang saham minoritas memang memiliki hak-hak dan kekuatan hukum yang harus dipenuhi dan dilindungi. Sebagai contoh, pemegang saham minoritas juga mempunyai hak untuk mengusulkan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Jika para pemegang saham minoritas beranggapan bahwa ada hal-hal penting yang perlu diputuskan dalam rapat. Tertuang didalam Pasal 79 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), yang menyatakan bahwa “penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. Selain itu terdapat asas-asas Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG) yang merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang dibangun guna menciptakan kepercayaan dan menjaga citra perusahaan dengan baik.

Peneliti merealisasikan gambaran konflik yang terjadi di perusahaan keluarga dengan mengutip putusan pengadilan Nomor 583/Pdt.G/2011/PN.Jkt.,Sel. dimana dalam putusan tersebut digambarkan terjadi sengketa akibat adanya waris dari seseorang Tokoh besar di wilayah Sumatra Utara, bernama Tumpal Dorianus Pardede (TD Pardede) kepada 9 anak kandungnya. Dan juga putusan pengadilan

Nomor 482 K/TUN/2015 yang menggambarkan adanya gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014., perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional, tanggal 04 Agustus 2014 akibat terjadinya RUPSLB, dimana subjek yang menjadi Presiden Direktur PT. Hotel Danau Toba International dan Pengugat adalah kakak beradik ahli waris dari Tumpal Dorianus Pardede (TD Pardede).

Sehingga terjadinya konflik dalam lingkup keluarga yang akan mempengaruhi kestabilan pada perusahaan keluarga adalah sebuah keniscayaan. Saat terjadi konflik yang mengganggu kestabilan perusahaan keluarga tersebut, pihak keluarga dan manajemen perusahaan akan dihadapkan dengan 2 aturan terkait hukum waris perdata barat dan hukum perseroan terbatas. Namun apakah pihak keluarga dapat memformulasikan hasil diskresi waris yang terjadi dengan mengedepankan kepentingan perusahaan karena terdapat aturan hukum dan asas-asas yang menjadi payung pelindung bagi suatu perusahaan dan pemegang saham lainnya atau pemegang saham minoritas.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin memberikan kajian lebih dalam terkait perlindungan hukum bagi setiap ahli waris apabila terjadi diskresi dalam proses pembagian waris. Terfokus pada isu pembagian waris yang ujungnya akan mengganggu kestabilan suatu perusahaan keluarga, dimana perusahaan tersebut juga menjadi bagian dari harta waris yang harus dibagikan. Serta melihat langkah penyelesaian yang menghasilkan keputusan win win solution, diiringi dengan pemenuhan hak dan kepentingan suatu perusahaan agar tercapai suatu perlindungan hukum bagi seluruh ahli waris dan juga kepastian hukum bagi para pemegang saham lainnya atau pemegang saham minoritas yang tergabung didalam suatu perusahaan keluarga.

## **B Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan penulisan skripsi yang di angkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum ahli waris sebagai pemegang saham minoritas, berdasarkan Undang - Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana perlindungan hukum ahli waris sebagai pemegang saham minoritas dalam sengketa kepemilikan saham pada perusahaan?

### **C Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan membuat deskripsi secara akurat mengenai fakta, terkait kasus yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti mengambil putusan kasus yang terjadi di keluarga Tumpal Dorianus Pardede (TD Pardede) sebagai gambaran atas permasalahan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang analisis perlindungan hukum bagi ahli waris dan kepastian hukum bagi para pemegang saham diperusahaan keluarga.

### **D Maksud dan Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan terkait waris, perlindungan hukum bagi ahli waris serta kepastian hukum bagi para pemegang saham minoritas disuatu perusahaan keluarga, maka peneliti memiliki beberapa maksud yang ingin dicapai:

- a. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan dalam perkembangan hukum perdata dengan aspek hukum perusahaan yang saling berkaitan erat guna tercapai suatu korelasi yang baik dan selaras.
- b. Peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis tata cara waris terhadap perusahaan keluarga sebagai harta waris agar dapat tercapai suatu kepastian hukum bagi ahli waris dan bagi aspek bisnis yang ada di Indonesia.

Disamping itu, hasil penelitian dari penulisan penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum serta memberikan sumbangan pemikiran secara sukarela dalam ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang hukum perdata dan hukum perusahaan dalam ini pemegang saham minoritas dalam perusahaan keluarga secara spesifik.
- b. Manfaat bagi Masyarakat, melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat terkhususnya pada aspek keluarga yang sudah banyak mengeluti dunia bisnis dan menjadikan perusahaan sebagai bagian dari harta keluarga atau harta waris.

## **E Kerangka Teori**

Peneliti akan menjabarkan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan untuk berfikir dalam pengkajian penelitian ini

### **1 Teori Perlindungan Hukum (*Rechtsbecherming*)**

Di Indonesia prinsip perlindungan sendiri sebenarnya telah hadir dan menjadi cita-cita bangsa Indonesia sejak dahulu, prinsip tersebut di ceritakan di dalam pembukaan UUD Tahun 1945 bagian menimbang, yaitu:

“membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”

Arti kata perlindungan sendiri di dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan “hal perbuatan dan sebagainya yang memperlindungi”

Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini adanya perlindungan oleh hukum. Sehingga peneliti menganggap bahwa sikap melindungi menjadi kata kerja yang harus dihadirkan oleh negara. Fungsi

pelindung tersebut dikandung oleh UUD Tahun 1945 dan kemudian dilahirkan menjadi Undang-Undang maupun aturan hukum turunannya.

Hukum sendiri dapat timbul dari adanya interaksi dan kebutuhan dari sekumpulan masyarakat, maka dikenal adanya istilah *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di situ ada hukum). Hukum mempunyai ciri kekhususan yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Semakin menguatkan pentingnya suatu hukum ditengah tengah - tengah interaksi masyarakat. Hukum adalah *restitutio in integrum* yang mengatur agar interaksi yang ada tidak bersifat destruktif bagi masyarakat.<sup>7</sup> Terdapat beberapa pandangan mengenai konsep hukum yaitu:

- R. Soeroso mengatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang di buat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggar.
- “Hukum tidak hanya kompleks kaidah dan asas yang mengatur, tetapi juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang di perlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu menjadi kenyataan.

Dalam hal ini, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

Didalam penelitian ini peneliti ingin menjadikan teori perlindungan hukum sebagai bahan dasar untuk berfikir serta mengkonstruksikan sebuah pembahasan

---

<sup>7</sup> Shidarta, 2014, “Desiderata Hukum”, Rubric Business Law Binus, (diakses pada 12 Desember 2022), <https://business-law.binus.ac.id/2014/10/24/desiderata-hukum/>



terkait perlindungan hukum bagi baik ahli waris dan juga para pemegang saham minoritas yang kedudukannya berada disebuah perusahaan keluarga, dimana perusahaan keluarga tersebut menjadi bagian didalam harta waris dan terjadi adanya dispute.

## 2 Teori Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Pemahaman terkait kepastian hukum di Indonesia sudah tercermin dari Konstitusi yang dimiliki Indonesia, didalam UUD 1945 dijelaskan Pasal 28 D (1) yang berbunyi

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Sehingga kepastian hukum merupakan nilai mandat yang harus dipenuhi dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Pada dasarnya memang hukum dituntut untuk memenuhi aspek dalam penegakkan hukum, yakni keadilan, kegunaan, dan juga kepastian hukum.

Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H berpendapat, dalam memahami nilai-nilai kepastian hukum, maka hal yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.<sup>8</sup>

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Tanpa adanya kepastian hukum, orang paham apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm, 160.

timbulah ketidakpastian yang akhirnya akan menimbulkan kekacauan akibat tindakan ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa, kepastian hukum merujuk dan terarah kepada pemberlakuan hukum yang jelas, logis, tetap dan juga penegakan hukum yang konsisten.

## **F Kerangka Konsep**

Peneliti akan menjabarkan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan untuk berfikir dalam pengkajian penelitian ini

- a. Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Karena seperti yang tahu setiap manusia cepat atau lambat akan menjalani proses kematian yang menyebabkan waris. H.M Idris Ramulyo menjelaskan bahwa “hukum waris merupakan himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan, bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.”
- b. Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 830 dijelaskan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.
- c. Ahli waris menurut KUHPerdata Pasal 832 yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.
- d. Hak ahli waris menurut KUHPerdata Pasal 833 Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat

memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

- e. Surat wasiat, menurut KUHPerdara Pasal 874 Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Pada pasal 875 menjelaskan Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.
- f. Perseroan terbatas, didalam UU PT Pasal 1 (1) prseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- g. Menurut KBBI saham adalah bagian andil, hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagai di pemilikan dan pengawasan.
- h. Hak untuk dibeli kepemilikan sahamnya, bagi pemegang saham ninoritas, dalam UU PT Pasal 62 (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
  - Perubahan anggaran dasar;
  - Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan;
  - Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

- i. Permohonan RUPS bagi pemegang saham minoritas, UU PT Pasal 79 (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau b. Dewan Komisaris. (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

## G Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan aturan hukum yang berkaitan dengan pembuktian suatu *dispute* atau kasus yang terjadi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif serta data yang diperoleh dalam penulisan penelitian ini berbentuk data primer dari suatu kasus.

Data tersebut kemudian dikaji dari berbagai sumber menggunakan beberapa metode penulisan sebagai berikut:

1. Studi Buku

Studi buku dalam hal ini berfungsi untuk memperoleh informasi yang relevan dalam pengkajian dan pemecahan masalah hukum yang menjadi objek penelitian. Peranan metode ini menjadi sangat penting karena melalui metode ini penghubungan penelitian antara masalah dan teori-teori relevan yang terkait menjadi jelas dan terperinci.

2. Kajian peraturan

Metode ini berfungsi untuk mengkaji dan memahami secara mendalam keterkaitan peraturan perundang-undangan dan seluruh aturan turunannya yang berlaku dan mengatur objek penelitian.

### 3. Studi Internet

Metode ini berfungsi untuk melakukan pencarian data-data seperti e-book, e-journal, dan sebagainya yang berguna untuk kelengkapan data yang dibutuhkan.

## H Sistematika Penulisan

BAB I :	Pendahuluan
	Memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori serta kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II :	Tinjauan Pustaka
	Memuat kajian teori dan kajian pustaka yang dipergunakan serta berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Bersumber dari jurnal, buku, maupun sumber lain yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi. Juga menggunakan pemikiran dan pandangan berbagai ahli baik dari aspek hukum dan hukum bisnis untuk mendukung penelitian skripsi peneliti.
BAB III :	Pembahasan Rumusan Masalah Pertama
	Menjabarkan analisis peneliti perihal perlindungan hukum terhadap setiap ahli waris atas kepemilikan perusahaan keluarga Bagaimana system pembagian waris berdasarkan hukum waris perdata barat Kedudukan hukum perusahaan keluarga sebagai bagian dari harta waris berdasarkan serta Undang -

	Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
BAB IV :	Pembahasan Rumusan Masalah Kedua
	Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas didalam sebuah perusahaan keluarga. Kepastian hukum dan langka hukum yang dapat diambil oleh para pemegang saham disebuah perusahaan keluarga atas terjadinya <i>dispute</i> dilingkup internal keluarga.
BAB V :	Memuat penutup berupa kesimpulan serta saran yang peneliti dapatkan.

